



## ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Riksi Amareiza Sompie<sup>1</sup>, Mardalena Hanifah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: [riksi.amareiza2409@grad.unri.ac.id](mailto:riksi.amareiza2409@grad.unri.ac.id)<sup>1</sup>

Email: [mardalena.hanifah@lecturer.unri.ac.id](mailto:mardalena.hanifah@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### Artikel Histori

Direvisi: 05-12-2025

Diterima: 15-12-2025

Diterbitkan: 25-12-2025

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis-komparatif kedudukan hukum adat dan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Fokus kajian adalah untuk menguji pengakuan, penempatan hierarki, serta dinamika interaksi dan potensi konflik antara kedua sistem hukum tersebut dengan hukum positif nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU terkait) dan sekunder (doktrin, literatur) yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki pengakuan konstitusional (Pasal 18B ayat 2 UUD 1945) sebagai living law yang bersyarat, namun dalam praktiknya sering ter subordinasi oleh hukum tertulis. Di sisi lain, hukum internasional (khususnya perjanjian) cenderung menganut teori dualisme, yang mensyaratkan adanya transformasi melalui ratifikasi (UU/Perpres) agar dapat berlaku mengikat secara domestik. Secara komparatif, hukum adat merupakan sumber hukum internal-historis, sedangkan hukum internasional adalah sumber eksternal-politis. Meskipun keduanya diakui, mekanisme pemberlakuan dan kekuatan hukum keduanya fundamental berbeda dalam tata hukum Nasional.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Hukum Internasional, Sistem Hukum Nasional, Kedudukan Hukum, Perbandingan Hukum

**Abstract:** This study aims to conduct a comparative juridical analysis of the position of customary law and international law within the Indonesian national legal system. The focus of the study is to examine the recognition, hierarchical placement, and dynamics of interaction and potential conflicts between the two legal systems and national positive law. The research method used is normative juridical with a statutory, comparative, and conceptual approach. Data are sourced from primary legal materials (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, related laws) and secondary legal materials (doctrines, literature) which are analyzed qualitatively to obtain a systematic interpretation. The results of the study indicate that customary law has constitutional recognition (Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution) as a conditional living law, but in practice it is often subordinated to written law. On the other hand, international law (especially treaties) tends to adhere to the theory of dualism, which requires transformation through ratification (Law/Presidential Decree) in order to be binding domestically. Comparatively, customary law is an internal-historical source of law, while international law is an external-political source. Although both are recognized, the enforcement mechanisms and legal force of both are fundamentally different in the national legal system.

**Keywords:** Customary Law, International Law, National Legal Systems, Legal Status, Comparative Law

## PENDAHULUAN

Sistem hukum nasional Indonesia dibangun di atas prinsip pluralisme hukum, yang menempatkan berbagai sistem hukum baik hukum negara, hukum adat, maupun hukum internasional dalam posisi saling berinteraksi dan berpengaruh. Pluralisme hukum ini merupakan konsekuensi historis dan sosiologis dari realitas kemajemukan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam sistem nilai, norma, dan pranata sosial yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya negara modern. Oleh karena itu, sistem hukum nasional tidak dapat dipahami secara monolitik, melainkan sebagai suatu konstruksi dinamis yang menyerap unsur-unsur hukum lokal dan global dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan pada konstitusi.<sup>1</sup>

Secara historis, pluralisme hukum di Indonesia berakar pada pengalaman kolonial yang memperkenalkan sistem hukum barat (Eropa Kontinental) ke dalam struktur hukum lokal, tanpa sepenuhnya menghapus eksistensi hukum adat dan hukum Islam. Pasca kemerdekaan, para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyadari pentingnya mempertahankan karakter pluralistik tersebut sebagai identitas hukum bangsa. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dan memiliki legitimasi konstitusional, meskipun penerapannya dibatasi oleh ketentuan formal dan nilai-nilai hukum nasional yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Dari perspektif internasional, pluralisme hukum juga tercermin melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam pergaulan global. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan norma-norma hukum internasional, baik melalui perjanjian (*treaty*) maupun kebiasaan internasional (*international custom*). Ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945 menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk mengadakan perjanjian internasional, yang selanjutnya diatur secara teknis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum internasional baru dapat berlaku mengikat di Indonesia setelah melalui mekanisme ratifikasi atau transformasi ke dalam

---

<sup>1</sup> Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 81

<sup>2</sup> Asriati, A., & Muhtar, M. Z. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Petitum, Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 2, hlm. 170

hukum nasional. Dengan demikian, Indonesia secara prinsip menganut sistem *dualisme*, di mana hukum internasional tidak otomatis berlaku tanpa proses legislasi nasional.<sup>3</sup>

Meskipun pengakuan terhadap hukum adat dan hukum internasional telah memperoleh dasar yuridis yang jelas, dalam praktiknya sering terjadi ambiguitas dan ketegangan normatif di antara keduanya. Fenomena ini dapat ditemukan, misalnya, pada kasus-kasus di mana pelaksanaan perjanjian internasional di bidang ekonomi, perdagangan, atau lingkungan hidup berpotensi mengabaikan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah dijamin konstitusi. Konflik tersebut mencerminkan adanya antinomi norma antara kewajiban internasional negara dan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat. Dalam konteks demikian, hukum nasional sering berada pada posisi dilematis: di satu sisi terikat oleh komitmen internasional, di sisi lain harus tunduk pada prinsip-prinsip kedaulatan hukum nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Ketidajelasan hierarki antara hukum adat, hukum internasional, dan hukum nasional menimbulkan problem yuridis yang kompleks. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih norma, serta potensi marginalisasi terhadap masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan nasional. Dalam kerangka teori sistem hukum, kondisi ini menunjukkan belum terwujudnya integrasi yang harmonis antara berbagai subsistem hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam dan sistematis dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), guna mengkaji bagaimana negara-negara lain mengatur interaksi antara hukum nasional, hukum adat (atau hukum lokal), dan hukum internasional dalam sistem hukum mereka.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan model harmonisasi hukum yang sesuai dengan karakteristik sosial, politik, dan budaya Indonesia. Harmonisasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan keberlanjutan nilai-nilai lokal dalam konteks globalisasi hukum. Dengan demikian, pembaruan dan penataan sistem hukum nasional yang berbasis pada pluralisme hukum bukan sekadar keharusan akademik, melainkan kebutuhan konstitusional untuk menjamin keberlangsungan hukum yang berkeadilan, berdaulat, dan berkepribadian nasional.

---

<sup>3</sup> Muazzin, M. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 5.

<sup>4</sup> Frans Simangunsong, S. H. (2014). Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum. *Ratu Adil*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 12

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative juridical research) atau penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian adalah studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis isu hukum (legal issue) mengenai kedudukan hukum adat dan hukum internasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah Rules (aturan) yang relevan, terutama UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua, pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan sebagai pisau analisis utama untuk membandingkan secara sistematis mekanisme pengakuan, keberlakuan, dan kekuatan hukum dari kedua sistem hukum (adat dan internasional) tersebut dalam konteks nasional. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) dimanfaatkan untuk memahami doktrin dan konsep kunci seperti living law, teori monisme-dualisme, dan hierarki perundang-undangan. Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin, literatur, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan logis untuk ditarik kesimpulan (Conclusion) yang komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum

#### Nasional Indonesia

Hukum adat dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang memiliki basis konseptual, struktur, serta ruang lingkup yang berbeda, namun keduanya memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika hukum nasional Indonesia. Hukum adat berakar pada realitas sosial dan budaya masyarakat, sedangkan hukum internasional lahir dari konsensus negara-negara di tingkat global. Keduanya mencerminkan dimensi lokal dan global dari hukum sebagai sarana pengaturan dan penjamin keteraturan sosial.<sup>5</sup>

Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif yang memiliki sanksi hukum, tetapi tidak dikodifikasi. Definisi ini menegaskan bahwa hukum adat merupakan *the living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dari kesadaran hukum masyarakat. Ter Haar memperkuat pandangan ini melalui *Teori Beslissingenleer* (teori

---

<sup>5</sup>Vollenhoven, C. van, 1918, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Jilid I). Martinus Nijhoff, Leiden, hlm. 15.

keputusan), yang menjelaskan bahwa hukum adat lahir dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum adat seperti kepala adat, yang kemudian dijadikan preseden dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, hukum adat diakui secara formal melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Karakteristik hukum adat memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum positif modern. Pertama, hukum adat bersifat tidak tertulis, karena sebagian besar norma adat tidak dikodifikasi secara formal, melainkan diwariskan melalui tradisi lisan dan praktik sosial yang berulang. Kedua, hukum adat berbasis pada nilai dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Norma-normanya lahir dari nilai kesusilaan, moral, dan spiritual yang mencerminkan identitas budaya setempat. Ketiga, hukum adat berorientasi pada kepentingan komunitas, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan antar anggota masyarakat. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan pendekatan restoratif, bukan punitif. Keempat, hukum adat memiliki sanksi sosial maupun spiritual, seperti pengucilan, denda adat, atau pelaksanaan ritual pemulihan keseimbangan kosmis. Kelima, hukum adat bersifat fleksibel dan adaptif, karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan karakter aslinya.<sup>7</sup>

Subjek hukum adat mencakup dua entitas, yakni masyarakat hukum adat sebagai kesatuan komunal yang memiliki kewenangan kolektif, serta individu sebagai anggota komunitas tersebut. Masyarakat hukum adat memiliki otonomi dalam mengatur kehidupannya sendiri, termasuk pengelolaan wilayah adat yang mencakup tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Wilayah hukum adat tidak hanya dipandang sebagai entitas geografis, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual yang erat kaitannya dengan identitas kolektif masyarakat.<sup>8</sup>

Sumber hukum adat meliputi berbagai unsur normatif yang bersifat internal dalam masyarakat. Pertama, kebiasaan dan tradisi yang telah dijalankan secara turun-temurun dan dianggap wajib ditaati. Kedua, kesadaran hukum masyarakat (*legal consciousness*), yaitu keyakinan kolektif terhadap kewajiban moral dan sosial untuk menaati norma adat. Ketiga, sistem nilai budaya yang menjadi fondasi filosofis hukum adat, seperti nilai gotong royong,

---

<sup>6</sup>Haar, B. Ter, 1948, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. J.B. Wolters, Groningen, hlm. 24

<sup>7</sup>Soepomo, R., 1983, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 7.

<sup>8</sup>Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

kebersamaan, dan keadilan sosial. Keempat, kitab hukum tradisional, yang terdapat dalam beberapa komunitas tertentu seperti masyarakat Bugis dengan Lontarak, berfungsi sebagai pedoman bagi fungsionaris adat meskipun tidak berbentuk kodifikasi formal.<sup>9</sup>

Penegakan hukum adat dilakukan oleh lembaga adat atau fungsionaris adat, seperti kepala adat atau dewan adat, melalui mekanisme musyawarah mufakat. Tujuan penegakan hukum adat bukanlah menghukum pelaku secara fisik, melainkan memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual yang terganggu. Sanksi yang dijatuhkan bersifat restoratif, misalnya melalui pembayaran denda adat, ganti rugi, atau kerja sosial. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial daripada sekadar pembalasan.

Sementara itu Hukum internasional merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum lain yang melintasi batas-batas yurisdiksi nasional. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, baik antara negara maupun dengan subjek hukum internasional lainnya. Pandangan serupa dikemukakan oleh J.G. Starke, yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh negara dalam hubungan mereka satu sama lain. Kekuatan mengikat hukum internasional bersumber dari kesepakatan negara-negara (*consent of states*), yang menjadi dasar bagi legitimasi normatifnya.<sup>10</sup>

Hukum internasional memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem hukum nasional. Pertama, bersifat koordinatif (*horizontal*) karena tidak mengenal lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif supranasional yang memiliki otoritas absolut. Negara-negara berada dalam posisi sejajar berdasarkan asas *sovereign equality of states*. Kedua, hukum internasional bersifat global dan universal, mengatur isu lintas batas seperti perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta perdamaian dan keamanan internasional. Ketiga, hukum internasional berdasarkan persetujuan (*consent*), karena kekuatan mengikatnya bersumber dari kehendak bebas negara yang meratifikasi atau menyetujui suatu perjanjian. Keempat, hukum internasional memiliki karakter politis, di mana pembentukan dan penegakannya dipengaruhi oleh dinamika politik global serta kepentingan nasional masing-masing negara. Kelima, hukum internasional bersifat tertulis (kodifikasi), karena sebagian besar norma internasional modern dituangkan dalam bentuk traktat, konvensi, dan deklarasi guna menjamin kepastian hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wignjodipoero, Soerojo, 1988, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 112

<sup>10</sup> Sefriani, 2018, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 98

<sup>11</sup> Starke, J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94

Subjek hukum internasional meliputi berbagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional. Subjek utama adalah negara, yang memiliki kapasitas hukum penuh sebagai pelaku utama hubungan internasional. Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memiliki kapasitas hukum berdasarkan perjanjian pembentukannya. Dalam perkembangan modern, individu juga diakui sebagai subjek hukum internasional, khususnya dalam bidang hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, seperti melalui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Subjek lainnya meliputi Palang Merah Internasional (ICRC), yang memiliki status hukum khusus berdasarkan Konvensi Jenewa, serta entitas seperti perusahaan multinasional, kelompok pemberontak (*belligerents*), dan Tahta Suci (Vatikan).

Sumber hukum internasional diatur secara eksplisit dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Sumber utama terdiri atas: (1) perjanjian internasional (*treaties*) yang mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*; (2) kebiasaan internasional (*international custom*) yang lahir dari praktik umum negara (*usus*) yang diikuti dengan keyakinan hukum (*opinio juris*); dan (3) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, seperti asas *good faith* dan *res judicata*. Sumber tambahan meliputi (4) putusan pengadilan internasional (*jurisprudence*), seperti ICJ dan ICC, serta (5) doktrin para ahli hukum (*teachings of publicists*) yang digunakan sebagai sumber interpretatif dalam praktik hukum internasional.

Penegakan hukum internasional bersifat kompleks karena tidak adanya otoritas supranasional yang memiliki kekuasaan koersif universal. Penegakan dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional (ICJ) yang berfungsi menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan kesepakatan yurisdiksi, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berwenang mengadili individu atas kejahatan berat seperti genosida dan kejahatan perang, serta Dewan Keamanan PBB (UNSC) yang memiliki kewenangan politik dan eksekutif berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Penegakan hukum internasional bersifat *consent-based* dan *decentralized*, dengan mekanisme *self-help* yang memungkinkan negara melakukan tindakan balasan sah untuk mempertahankan haknya. Sanksi internasional dapat berupa tindakan diplomatik (seperti pemutusan hubungan), ekonomi (embargo dan pembekuan aset), atau militer (berdasarkan mandat Dewan Keamanan). Tujuan utama sanksi ini bersifat represif dan punitif, untuk memastikan kepatuhan terhadap norma internasional serta menjaga stabilitas tatanan global.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Starke, J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi Kesepuluh). Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

Sistem hukum nasional Indonesia secara konseptual dibangun di atas prinsip pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pluralisme hukum tersebut tercermin dari pengakuan terhadap hukum negara (state law), hukum adat (customary law), dan hukum internasional (international law) yang masing-masing memiliki dasar filosofis, yuridis, serta sosiologis berbeda. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan hukum adat dan hukum internasional menempati posisi yang strategis sekaligus problematis. Keduanya merupakan entitas non-nasional yang berperan penting dalam membentuk karakter hukum Indonesia sebagai negara hukum modern yang tetap berpijak pada identitas kultural dan komitmen globalnya.<sup>13</sup>

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah hukum yang asing bagi sistem hukum nasional, melainkan merupakan bagian integral dari struktur hukum Indonesia yang bersifat majemuk. Hukum adat hidup dan berkembang secara dinamis sebagai *living law* yang diakui eksistensinya oleh negara, meskipun keberlakuannya dibatasi oleh asas kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan HAM.

Sebaliknya, hukum internasional memiliki kedudukan berbeda karena bersumber dari pergaulan antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, keberlakuan hukum internasional, khususnya perjanjian internasional, diatur melalui mekanisme ratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Artinya, hukum internasional tidak secara otomatis berlaku dalam sistem hukum nasional tanpa melalui proses transformasi. Prinsip ini menegaskan karakteristik Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *dualistis*, yang memisahkan antara hukum nasional dan hukum internasional sebelum dilakukan pengesahan formal.

Namun demikian, interaksi antara hukum adat dan hukum internasional sering kali menimbulkan persoalan konseptual maupun yuridis dalam praktik ketatanegaraan. Salah satu problem utama yang muncul adalah adanya potensi konflik norma (*antinomi*) ketika komitmen

---

<sup>13</sup> Mauna, Boer, 2003, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Alumni, Bandung, hlm. 40

internasional Indonesia dalam suatu perjanjian atau konvensi global bertentangan dengan norma hukum adat yang telah diakui secara konstitusional. Misalnya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hukum adat memberikan hak ulayat kepada masyarakat hukum adat, sementara perjanjian internasional tentang investasi dapat mengatur kepastian hak bagi investor asing atas lahan yang sama. Konflik semacam ini menciptakan ambiguitas kedudukan hukum dan menimbulkan ketidakpastian yuridis dalam implementasinya.

## **2. Perbandingan Kekuatan Hukum Antara Hukum Adat Dan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Persamaan antara Hukum Adat dan Hukum Internasional terletak pada aspek filosofis, historis, dan strukturalnya sebagai sistem hukum yang sama-sama berakar dari praktik sosial dan kesadaran kolektif, bukan semata-mata dari teks normatif yang tertulis. Keduanya merupakan bentuk hukum yang tumbuh dari interaksi antar-entitas baik antarindividu dalam komunitas adat maupun antarnegara dalam tatanan global yang kemudian diakui, ditaati, dan dilembagakan sebagai aturan yang mengikat. Dengan demikian, hukum adat dan hukum internasional memiliki kesamaan dalam hal asal-usul, sumber hukum, bentuk pengakuan, hingga mekanisme penegakannya.<sup>14</sup>

Pertama, sumber utama keduanya adalah kebiasaan. Dalam hukum adat, norma-norma hukum muncul dari kebiasaan leluhur yang dilakukan secara terus-menerus oleh anggota masyarakat dan dianggap benar serta mengikat secara moral. Kebiasaan tersebut berkembang menjadi aturan adat yang memiliki kekuatan hukum karena didukung oleh kesadaran kolektif bahwa pelanggarannya akan menimbulkan sanksi sosial atau moral. Demikian pula dalam hukum internasional, *customary international law* atau hukum kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum utama sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Kebiasaan ini terbentuk dari praktik negara (*state practice*) yang dilakukan secara konsisten dan disertai keyakinan hukum (*opinio juris*) bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum. Dengan demikian, baik hukum adat maupun hukum internasional berakar pada praktik yang berulang dan diterima sebagai norma yang mengikat, bukan pada Undang-Undang tertulis yang bersifat formal.<sup>15</sup>

Kedua, sanksi dalam kedua sistem hukum ini bersifat kolektif. Dalam hukum adat, pelanggaran terhadap norma tidak hanya menimbulkan akibat bagi pelaku individu, tetapi juga

---

<sup>14</sup> Mauna, Boer, 2003, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Alumni, Bandung, hlm. 19.

<sup>15</sup> *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933)*, Article 1. Untuk analisis lebih lanjut, lihat Shaw, Malcolm N., 2017, *International Law*, 8th ed. Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 150-153.

dapat berdampak pada seluruh komunitas. Misalnya, pelanggaran terhadap larangan adat dapat dianggap mencemarkan kehormatan kelompok dan menimbulkan rasa malu kolektif (collective shame). Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran sering dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam hukum internasional, sanksi juga bersifat kolektif karena pelanggaran oleh satu negara dapat mempengaruhi hubungan antarnegara lain. Sanksi internasional sering kali berupa tindakan diplomatik, ekonomi, atau politik yang dijatuhkan oleh komunitas internasional secara kolektif melalui lembaga seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan demikian, baik dalam konteks adat maupun internasional, sanksi tidak hanya bersifat individual tetapi juga menyentuh aspek hubungan antaranggota komunitas.<sup>16</sup>

Ketiga, awal mula kedua sistem hukum ini bersifat tidak tertulis. Hukum adat pada hakikatnya merupakan living law yang hidup dalam praktik sosial tanpa dituangkan dalam bentuk kodifikasi formal. Ia diwariskan secara lisan dan berkembang secara organik sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian pula, hukum internasional pada tahap awal sejarahnya juga bersifat tidak tertulis, terbentuk dari praktik diplomatik dan perjanjian tidak resmi antarnegara. Baru pada perkembangan berikutnya, banyak norma hukum internasional dikodifikasikan dalam bentuk perjanjian internasional seperti Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) atau United Nations Charter (1945). Kesamaan ini menunjukkan bahwa baik hukum adat maupun hukum internasional berkembang secara evolusioner dari praktik sosial menuju pembentukan hukum yang lebih formal dan tertulis.<sup>17</sup>

Keempat, yurisprudensi memiliki peran penting dalam pembentukan hukum pada kedua sistem tersebut. Dalam hukum adat, keputusan kepala adat atau lembaga adat yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa sering kali menjadi preseden bagi kasus-kasus berikutnya. Pola ini dikenal dalam teori *beslissingenleer* yang dikemukakan oleh Ter Haar, di mana hukum adat terbentuk dari keputusan-keputusan konkret para pemangku adat yang memiliki otoritas moral dan sosial. Dalam hukum internasional, peran serupa dijalankan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), di mana putusannya berkontribusi terhadap perkembangan norma hukum internasional melalui pembentukan preseden (*judicial precedent*). Meski secara formal putusan ICJ hanya mengikat para pihak yang berperkara, secara substantif ia memiliki

---

<sup>16</sup> usumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional. Alumni, Bandung, hlm. 120-122. (Pembahasan ini merujuk pada Advisory Opinion ICJ dalam kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*).

<sup>17</sup> Cassese, Antonio, 2005, *International Law*, 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, hlm. 145

nilai sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>18</sup>

Perbedaan konsep “kebiasaan” dalam Hukum Adat dan Hukum Internasional terletak pada subjek, sumber, serta ruang lingkungannya. Dalam Hukum Adat, kebiasaan merupakan hasil dari warisan leluhur yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Ia memiliki dimensi spiritual dan moral yang kuat, karena tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai budaya, keyakinan, dan tatanan kosmos masyarakat setempat. Kebiasaan adat tumbuh secara alami dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan dijalankan tanpa paksaan tertulis, melainkan melalui kesadaran kolektif serta rasa keadilan yang dijaga oleh lembaga adat. Oleh karena itu, ruang lingkungannya bersifat lokal dan berorientasi pada kepentingan komunitas tertentu.<sup>19</sup>

Sebaliknya, dalam Hukum Internasional, kebiasaan (*customary international law*) terbentuk dari praktik negara-negara yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan *opinio juris*, yaitu keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum. Artinya, kebiasaan internasional tidak sekadar perilaku berulang, tetapi juga harus disertai dengan pengakuan normatif dari negara bahwa tindakan tersebut memiliki dasar hukum. Subjek yang terlibat bukan lagi individu atau kelompok masyarakat, melainkan negara dan organisasi internasional yang bertindak dalam kapasitas resmi mereka di tingkat global.<sup>20</sup> Dengan demikian, ruang lingkungannya bersifat universal dan berperan mengatur hubungan antarnegara untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam sistem internasional. Selain itu terdapat perbedaan lain yang dapat di lihat sebagai berikut:

a. Perbandingan dari Subjek dan Ruang Lingkup

**Tabel II.1 Perbandingan dari Subjek dan Ruang Lingkup**

<b>Aspek</b>	<b>Hukum Adat</b>	<b>Hukum Internasional</b>
Subjek Utama	Masyarakat Hukum Adat (Kolektif) & Anggotanya (Individu)	Negara (Berdaulat)
Subjek Sekunder	-	Organisasi Internasional, ICRC, Individu, dll.
Ruang Lingkup (Wilayah)	Lokal (Terbatas pada wilayah adat tertentu)	Global / Transnasional (Melintasi batas negara)

<sup>18</sup> Starke, J.G., 2010, Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh) (Terj. S.M. Saduran). Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95

<sup>19</sup> Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933), Article 1. Untuk analisis lebih lanjut, lihat Shaw, Malcolm N., 2017, International Law, 8th ed. Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 150

<sup>20</sup> Gilbert, Jérémie. "The Right to Land, Territories and Resources of Indigenous Peoples under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Article 26)." Goettingen Journal of International Law 3.1 (2011): 137

Sifat Hubungan	Campuran (Vertikal: Individu ke komunitas; Horizontal: antar anggota)	Horizontal / Koordinatif (Antar subjek yang setara/berdaulat)
----------------	---	---

Sumber: Olah data Penulis 2025

Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Internasional berdasarkan aspek subjek hukum yang mana sistem Hukum Adat, subjek utama terdiri atas masyarakat hukum adat sebagai entitas kolektif dan anggota-anggotanya secara individual. Masyarakat hukum adat dipandang sebagai kesatuan sosial yang memiliki tatanan hukum sendiri, terbentuk dari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem hukum ini memiliki legitimasi sosial yang bersumber dari pengakuan komunitas terhadap norma-norma yang hidup dan berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, hukum adat tidak bergantung pada legitimasi negara, melainkan bertumpu pada kesepakatan kolektif masyarakat dan struktur sosial yang mengatur hubungan antaranggota komunitas.

Sebaliknya, dalam Hukum Internasional, subjek utama terdiri atas negara sebagai entitas berdaulat yang memiliki hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat internasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional juga mengakui adanya subjek sekunder, seperti organisasi internasional, individu, dan entitas non-negara yang diberikan kapasitas hukum tertentu. Keberadaan subjek sekunder ini merupakan bentuk adaptasi hukum internasional terhadap perkembangan global yang semakin kompleks, di mana aktor-aktor non-negara turut memainkan peran signifikan dalam hubungan internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kemanusiaan.

Dari aspek ruang lingkup keberlakuan, hukum adat bersifat lokal, yang berarti penerapannya terbatas pada wilayah adat tertentu dan hanya mengikat bagi anggota komunitas yang mengakuinya. Sifat partikularistik ini menjadikan hukum adat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada sistem nilai, struktur sosial, serta budaya masyarakat setempat. Sementara itu, hukum internasional memiliki cakupan global atau transnasional, karena berfungsi mengatur hubungan antarnegara dan antaraktor lintas batas negara. Prinsip keberlakuannya melampaui yurisdiksi domestik, sehingga hukum internasional bersifat universal dalam mengatur perilaku negara maupun subjek hukum lain di tingkat global.

Dari segi sifat hubungan antar-subjek, hukum adat memiliki karakter campuran, yang mencakup hubungan vertikal antara individu dengan komunitasnya dan hubungan horizontal antaranggota masyarakat adat. Hubungan vertikal menunjukkan subordinasi individu terhadap kepentingan kolektif, sedangkan hubungan horizontal menekankan kesetaraan dan solidaritas sosial antaranggota masyarakat. Dalam konteks hukum

internasional, hubungan antar-subjek bersifat horizontal atau koordinatif, karena setiap negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kedudukan yang setara dan berdaulat. Tidak terdapat otoritas tertinggi yang memaksakan kehendak secara hierarkis, sehingga pelaksanaan hukum internasional bergantung pada prinsip kesepakatan bersama (*consent of states*), kepercayaan timbal balik, serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Hukum adat bersifat sosiokultural, berakar pada norma yang hidup dalam masyarakat, dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial di tingkat lokal. Sebaliknya, hukum internasional bersifat politiko-juridis, dibangun atas dasar kesepakatan antarnegara, serta bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan di tataran global. Meskipun berbeda ruang lingkup dan struktur subjeknya, kedua sistem hukum tersebut memiliki fungsi esensial yang sama, yaitu mengatur perilaku sosial dan menjaga keteraturan kehidupan bersama sesuai konteks ruang dan komunitasnya masing-masing.

b. Perbandingan Sumber dan Sifat

**Tabel II.2 Perbandingan Sumber dan Sifat**

Aspek	Hukum Adat	Hukum Internasional
Sumber Dominan	Tidak Tertulis (Kebiasaan, Tradisi Lisan, Kearifan Lokal)	Dominan Tertulis (Traktat/Perjanjian)
Sifat Aturan	Komunal, Konkret, Religio-Magis (Spiritual)	Sekuler, Abstrak, Politis, Rasional
Lembaga Pembuat	Tumbuh dari bawah (Grassroots), oleh masyarakat sendiri	Dibuat dari atas (Top-down), oleh Negara (Pemerintah)

Sumber: Olah data Penulis 2025

Perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Internasional jika di lihat dari aspek sumber dan sifat hukumnya yang mana sistem Hukum Adat, sumber hukumnya bersifat tidak tertulis, karena terbentuk melalui kebiasaan, tradisi lisan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Norma-norma hukum adat hidup dan berkembang di tengah masyarakat tanpa harus dituangkan dalam bentuk dokumen formal. Hukum adat memperoleh legitimasi dari penerimaan sosial masyarakat, sehingga keberlakuannya lebih didasarkan pada konsensus budaya dan pengalaman kolektif. Hal ini mencerminkan karakter organik hukum adat yang tumbuh secara alami dari praktik kehidupan sehari-hari dan bukan hasil dari proses legislasi formal.

Sebaliknya, Hukum Internasional bersumber dari aturan yang tertulis dan terlembaga, seperti traktat, perjanjian internasional, konvensi, maupun deklarasi. Sumber hukum internasional umumnya bersifat resmi dan diakui oleh negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian. Keberlakuan hukum internasional didasarkan pada kesepakatan formal antarnegara, yang diatur secara sistematis dan terstruktur. Karakter ini menunjukkan bahwa hukum internasional mengandalkan dokumentasi dan legitimasi legal yang kuat sebagai dasar pengaturannya, berbeda dengan hukum adat yang berlandaskan legitimasi sosial dan budaya.

Dari segi sifat aturan, hukum adat memiliki karakter komunal, konkret, dan religio-magis. Komunal berarti hukum adat mengatur kehidupan bersama berdasarkan kepentingan kolektif masyarakat, bukan semata-mata kepentingan individu. Sifat konkret menunjukkan bahwa penerapan norma adat disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan nyata masyarakat. Sedangkan unsur religio-magis menggambarkan keterkaitan hukum adat dengan dimensi spiritual dan kepercayaan lokal, di mana pelanggaran terhadap hukum adat sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan kosmis atau nilai-nilai sakral. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat.

Sebaliknya, hukum internasional bersifat sekuler, abstrak, politis, dan rasional. Hukum ini tidak dikaitkan dengan kepercayaan religius, melainkan berakar pada prinsip rasionalitas, diplomasi, dan politik antarnegara. Aturannya disusun secara umum dan bersifat universal agar dapat diterapkan pada berbagai situasi lintas batas negara. Oleh karena itu, hukum internasional lebih menekankan pada logika hukum, kepastian norma, serta kepentingan kolektif masyarakat global daripada pada nilai-nilai spiritual atau budaya tertentu.

Dari aspek lembaga pembuatnya, hukum adat tumbuh dari bawah (*grassroots*), yang berarti ia lahir dari kesadaran dan praktik masyarakat sendiri tanpa intervensi otoritas eksternal. Norma adat dibentuk melalui musyawarah, kesepakatan, dan kebiasaan yang diulang secara konsisten hingga menjadi hukum yang mengikat secara sosial. Proses ini mencerminkan sifat partisipatif dan demokratis dalam hukum adat. Sebaliknya, hukum internasional dibentuk dari atas (*top-down*), yaitu melalui kesepakatan antarnegara yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas resmi. Lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memainkan peran penting dalam pembentukan, pengesahan, dan penegakan hukum internasional.

c. Perbandingan Penegakan dan Sanksi

**Tabel II.3 Perbandingan Penegakan dan Sanksi**

<b>Aspek</b>	<b>Hukum Adat</b>	<b>Hukum Internasional</b>
Lembaga Penegak	Kepala Adat, Dewan Adat (Musyawarah)	Negara sendiri (Self-help), Dewan Keamanan PBB, ICJ, ICC
Kepatuhan	Didasarkan pada keseimbangan kosmis, rasa malu, dan penghormatan pada leluhur.	Didasarkan pada kepentingan nasional, timbal balik (reciprocity), dan tekanan politik.
Tujuan Sanksi	RESTORATIF (Memulihkan harmoni & keseimbangan)	REPRESIF / PUNITIF (Memaksa kepatuhan / Menghukum)

Sumber: Olah data Penulis 2025

Perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Internasional berdasarkan aspek penegakan hukum dan pemberian sanksi. Dalam sistem Hukum Adat, lembaga penegak hukum biasanya terdiri atas Kepala Adat atau Dewan Adat yang menjalankan fungsi pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan norma melalui mekanisme musyawarah. Proses penegakan hukum adat bersifat partisipatif dan deliberatif, artinya setiap keputusan diambil berdasarkan konsensus komunitas, bukan melalui paksaan. Lembaga adat berperan sebagai penjaga keseimbangan sosial, bukan sebagai otoritas yang menjatuhkan hukuman secara sepihak. Oleh karena itu, pendekatan hukum adat lebih menekankan pada penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial antaranggota masyarakat.

Sebaliknya, dalam Hukum Internasional, penegakan hukum dilakukan oleh negara itu sendiri (self-help), atau melalui lembaga internasional seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional (ICJ), dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Mekanisme penegakannya bersifat formal, terstruktur, dan bergantung pada perjanjian serta kesepakatan antarnegara. Karena hukum internasional tidak memiliki otoritas supranasional yang bersifat memaksa seperti dalam sistem hukum nasional, pelaksanaannya sering kali mengandalkan kerja sama, tekanan politik, atau sanksi kolektif yang disepakati oleh negara-negara anggota.

Dari aspek kepatuhan, hukum adat berlandaskan pada keseimbangan kosmis, rasa malu (social shame), dan penghormatan terhadap leluhur. Ketaatan terhadap hukum adat bukan semata-mata karena ancaman hukuman, melainkan karena adanya keyakinan moral dan spiritual bahwa pelanggaran terhadap norma adat dapat mengganggu harmoni masyarakat serta hubungan dengan alam dan dunia spiritual. Nilai-nilai ini menciptakan kesadaran intrinsik dalam diri anggota masyarakat untuk mematuhi hukum demi menjaga keseimbangan sosial dan kosmis.

Sementara itu, kepatuhan dalam Hukum Internasional didasarkan pada kepentingan nasional, prinsip timbal balik (*reciprocity*), serta tekanan politik. Negara mematuhi ketentuan hukum internasional bukan karena kepercayaan moral atau spiritual, melainkan karena mempertimbangkan keuntungan politik, ekonomi, dan diplomatik. Kepatuhan juga sering kali dipengaruhi oleh kekuatan dan posisi suatu negara dalam sistem internasional. Dengan demikian, motif kepatuhan dalam hukum internasional bersifat rasional dan pragmatis, bukan moralistik.

Dalam hal tujuan sanksi, hukum adat bersifat restoratif, yakni bertujuan memulihkan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Sanksi adat tidak dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran norma. Proses penyelesaiannya sering disertai upacara adat, perdamaian simbolis, atau kompensasi yang menekankan pemulihan moral dan sosial. Sebaliknya, sanksi dalam Hukum Internasional bersifat represif atau punitif, karena tujuannya adalah memaksa kepatuhan atau menghukum pelanggar hukum. Bentuknya dapat berupa embargo, pemutusan hubungan diplomatik, pembekuan aset, atau tindakan militer yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

Pengakuan hukum adat dalam hukum internasional memperoleh legitimasi kuat melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) tahun 2007. Deklarasi ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak masyarakat adat secara global, karena secara eksplisit menempatkan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hak asasi manusia internasional. Pasal 26 UNDRIP menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang telah mereka miliki, duduki, atau gunakan secara tradisional. Ketentuan ini menegaskan pengakuan terhadap hak ulayat, yaitu hak kolektif yang melekat pada keberadaan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari identitas serta kelangsungan hidup mereka.<sup>21</sup>

Dalam konteks penguasaan tanah, masyarakat adat tidak hanya diakui sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pemilik sah yang berhak untuk mengelola, mengontrol, dan mempertahankan wilayahnya dari pengambilalihan oleh pihak luar. Prinsip ini mengandung makna kedaulatan terbatas masyarakat adat dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayahnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Selanjutnya, pengakuan terhadap sumber daya alam dalam Pasal 26 ayat (2)

---

<sup>21</sup> Gilbert, Jérémie. "The Right to Land, Territories and Resources of Indigenous Peoples under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Article 26)." *Goettingen Journal of International Law* 3.1 (2011): 137-160.

menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam tersebut sesuai dengan pengetahuan tradisional dan nilai-nilai budaya mereka.

Pasal 34 UNDRIP memperluas pengakuan tersebut dengan memberikan legitimasi bagi masyarakat adat untuk menjalankan dan mengembangkan sistem hukum serta kebiasaan mereka sendiri. Artinya, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem hukum hidup (*living law*) yang memiliki kedudukan setara dengan hukum negara dalam lingkup komunitas adat. Ketentuan ini juga membuka ruang bagi pengakuan hukum adat dalam forum internasional, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat menjadi objek yang dilindungi oleh hukum internasional, bukan sekadar simbol kultural, melainkan sebagai perangkat normatif yang diakui keberadaannya untuk menjamin keadilan, identitas, dan keberlanjutan masyarakat adat di seluruh dunia.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif yang telah diuraikan, dapat disintesis bahwa Hukum Adat dan Hukum Internasional merepresentasikan dua sistem hukum yang beroperasi pada paradigma yang secara fundamental distingtif dalam konstelasi pluralisme yuridis global. Hukum Adat, sebagai manifestasi *living law* (*ius non scriptum*), berkarakter komunitarian-lokalistik, tidak terkodifikasi (*unwritten*), dengan validitas normatif yang bersumber dari observansi kolektif (kesadaran hukum masyarakat) dan berorientasi pada keadilan restoratif demi tercapainya ekuilibrium sosial. Sebaliknya, Hukum Internasional, dalam konsepsi klasiknya, merupakan tatanan hukum positivistik-statosentris yang meregulasi relasi horizontal antar entitas berdaulat (negara), di mana basis obligasinya bersifat voluntaristik yang diekspresikan melalui traktat (*pacta sunt servanda*) dan kebiasaan internasional (*opinio juris*). Perbedaan esensial kedua sistem terletak pada dimensi subjek (*rechtssubjecten*), sumber hukum (*fontes iuris*), yurisdiksi spasial, filosofi keadilan, dan mekanisme penegakan sanksi (*moral-social vs. self-help* atau *multilateral*). Kendati demikian, studi ini mengafirmasi bahwa kedua tatanan normatif tersebut tidak lagi beroperasi dalam isolasi mutlak; perkembangan Hukum Internasional kontemporer, terartikulasi secara signifikan melalui instrumen seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*, telah membangun

---

<sup>22</sup> Xanthaki, Alexandra. "The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Article 34 on Indigenous Juridical Systems." *Goettingen Journal of International Law* 3.1 (2011): 161-190.

jembatan yuridis dengan memberikan rekognisi (pengakuan) terhadap eksistensi dan hak-hak kolektif masyarakat hukum adat, yang sekaligus menegaskan dinamika multi-level governance dalam tatanan global.

## REFERENSI

- Asriati, A., & Muhdar, M. Z. "Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional dan Hukum Internasional." *Petitung: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2 (2020).
- Cassese, Antonio, 2005, *International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Frans Simangunsong, S. H. "Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum." *Ratu Adil*, Vol. 3 No. 2 (2014).
- Gilbert, Jérémie. "The Right to Land, Territories and Resources of Indigenous Peoples under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Article 26)." *Goettingen Journal of International Law*, Vol. 3 No. 1 (2011).
- Haar, B. Ter, 1948, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, J.B. Wolters, Groningen.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mauna, Boer, 2003, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Muazzin, M. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 1 No. 2 (2014).
- Pradhani, S. I. "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021).
- Sefriani, 2018, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shaw, Malcolm N., 2017, *International Law (8th Edition)*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Soepomo, R., 1983, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Starke, J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Vollenhoven, C. van, 1918, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Jilid I)*, Martinus Nijhoff, Leiden.

Wignjodipoero, Soerojo, 1988, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Xanthaki, Alexandra. "The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Article 34 on Indigenous Juridical Systems." *Goettingen Journal of International Law*, Vol. 3 No. 1 (2011).